



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Penaikan Segera Berlaku di 13 Ruas		
Date	5 Oktober 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	4	Article Size	
Journalist	Dimas Novitasari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TARIF TOL

# Penaikan Segera Berlaku di 13 Ruas

JAKARTA—Pemerintah segera memberlakukan tarif baru di 13 ruas tol pada 11 Oktober 2013 mulai pukul 00:01 Wib, menyusul diterbitkannya surat keputusan mengenai kenaikan tarif tol No. 394/KTPS/M/2013.

Dimas Novita Sari  
dimas.novita@bisnis.co.id

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya tidak akan menunda penaikan tarif tol, yang sebelumnya sesuai dengan surat keputusan Menteri PU dijadwalkan berlaku mulai pada 28 September lalu.

"Saya sudah setuju dan sudah

► Penyesuaian tarif mempersyaratkan pemenuhan standar pelayanan minimum.

► Penaikan memperhitungkan inflasi antara 12% dan 16%.

menandatangani, kecuali untuk yang belum penuh SPM [standar pelayanan minimum]," ujarnya, Jumat (4/10).

Berdasarkan Undang-Undang No. 38/2004 tentang jalan, kenaikan tarif tol terjadi setiap 2 tahun sekali. Penyesuaian tarif akan diizinkan, apabila jalan bebas hambatan tersebut memenuhi SPM yang merupakan salah satu syarat kenaikan tarif.

Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol Pasal 8 menyebutkan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Penaikan tarif tersebut dipatok berdasarkan besaran inflasi

yang terjadi di masing-masing wilayah tol tersebut dengan skema tarif awal ditambah dengan besaran inflasi. Harga baru dibulatkan ke Rp500 terdekat.

Kepala Pelaksana Tugas Harian Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Arief Witlaksono menambahkan inflasi yang terjadi di 13 ruas tol tersebut berkisar antara 12% dan 16%.

Sebanyak 14 tol dijadwalkan mendapatkan penyesuaian tarif pada Oktober ini. Ke-14 tol tersebut yakni Jagorawi, Jakarta-Tangerang, Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road, Padalarang-Cikampek, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Belawan-Medan-tanjung Morawa, Serpong-Pondok Aren, Tangerang-Merak, Ujung Pandang Tahap I dan II, Pondok Aren-Ulujaami.

Kemudian Palimanan-Kanci, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Tangerang-Merak, Serpong-Pondok Aren, Ujung Pandang tahap I dan II, dan Pondok Aren-Ulujaami.

## PENERANGAN JALAN

Dari 14 ruas tol tersebut, tol dalam kota Jakarta ruas Cawang-Tomang-Cengkareng belum memenuhi SPM karena masalah penerangan jalanan umum (PJU).

Tarif Tol di Sebagian Ruas

Ruas	Tarif Lama Gol. I Terjauh	Tarif Baru Gol. Terjauh	Kenaikan (%)
Jakarta-Sogor-Clawi	Rp 7.000	Rp 8.000	14,29
Jakarta-Tangerang	Rp 4.500	Rp 5.000	11,11
Lingkar Luar Jakarta	Rp 7.500	Rp 8.500	13,33
Padalarang-Cikampek	Rp 7.000	Rp 8.000	14,29
Semarang-Seksi A,B,C	Rp 2.000	Rp 2.000	0
Waru-Porong	Rp 3.500	Rp 4.000	14,29
Palimanan-Kanci	Rp 9.000	Rp 10.000	11,11
Cikampek-Purwakarta-Padalarang	Rp 29.500	Rp 34.000	15,25
Belawan-Medan-tanjung Morawa	Rp 5.500	Rp 6.500	18,18
Serpong-Pondok Aren	Rp 4.500	Rp 5.000	11,11
Tangerang-Merak	Rp 31.000	Rp 36.000	16,13
Ujung Pandang Tahap I dan II	Rp 2.500	Rp 3.000	20,00
Pondok Aren-Ulujaami	Rp 2.500	Rp 2.500	0

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol

"Penyebabnya a.l. Jasa Marga mengganti lampunya dengan teknologi solar cell dan ternyata belum andal sehingga sering mati," katanya, Jumat (4/10).

Selain itu, dia menyampaikan kadar keterangan lampu di tol Cawang-Tomang-Cengkareng hanya mencapai ukuran pencahayaan 8-9 lux. Padahal, Badan Pengelola Jalan Tol mematok standar tingkat keterangan lampu yakni 15 lux. Dengan demikian, maka, penaikan tarif akan

dilakukan setelah perusahaan memperbaiki fasilitas penerangan jalan umum tersebut.

Adapun, tol dalam kota Jakarta tersebut dikelola oleh dua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Jasa Marga Tbk dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). Untuk ruas yang dimiliki CMNP yakni Cawang-Priok-Cengkareng, Arief mengatakan tidak ada masalah dan diizinkan untuk menaikkan tarif. ■